

**UPAYA MASYARAKAT DESA KEPOSANG
DALAM MEMPERTAHANKAN STATUSNYA
SEBAGAI DESA SADAR KERUKUNAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI

Oleh

Nazomi Wiratama

NIM : 06051381722073

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2022**

**UPAYA MASYARAKAT DESA KEPOSANG
DALAM MEMPERTAHANKAN STATUSNYA
SEBAGAI DESA SADAR KERUKUNAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI

Oleh

Nazomi Wiratama

Nomor Induk Mahasiswa : 06051381722073

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan

Pembimbing 1



Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

NIP. 196312211989112001

Pembimbing 2



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

NIP. 196911151994012001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

**UPAYA MASYARAKAT DESA KEPOSANG
DALAM MEMPERTAHANKAN STATUSNYA
SEBAGAI DESA SADAR KERUKUNAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI

Oleh

Nazomi Wiratama

Nomor Induk Mahasiswa : 06051381722073

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diajukan dan lulus pada:

Hari/Tanggal : Senin/10 Januari 2022

Pembimbing 1



Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

NIP. 196312211989112001

Pembimbing 2



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

NIP. 196911151994012001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nazomi Wiratama
NIM : 06051381722073
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Masyarakat Desa Keposang Dalam Mempertahankan Statusnya Sebagai Desa Sadar Kerukunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan /atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 10 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Nazomi Wiratama

NIM. 06051381722073

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D. dan Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si. sebagai pembimbing atas segala bimbingannya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa merahmati dan membalas kebaikan mereka. Aamii.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dr. Hartono, M.A selaku dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani, S.Pd., M.Pd selaku Koordinator Program Studi PPKn yang telah membantu dan memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga ditunjukkan kepada seluruh dosen Program Studi PPKn yaitu bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H, Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Husnul Fatiha, S.Pd., M.Pd, Ibu Camelia, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Maryani, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan. Aamiin.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada masyarakat Desa Keposang dan seluruh elemen yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Palembang, 10 Januari 2022

Penulis



Nazomi Wiratama

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN COVER | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| PRAKATA | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR BAGAN | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT | xii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 11 |
| 1.4.1 Bagi Desa Keposang | 11 |
| 1.4.2 Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 11 |
| 1.4.3 Bagi Peneliti | 11 |
| 1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya | 12 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Masyarakat Desa | 13 |
| 2.1.1 Pengertian Masyarakat | 13 |
| 2.2 Pengertian Desa..... | 14 |
| 2.3 Karakteristik Masyarakat Desa | 15 |
| 2.4 Ciri-Ciri Masyarakat Desa | 15 |
| 2.5 Tipologi Masyarakat Desa | 16 |
| 2.5.1 Dari segi kegiatan pokok pemenuhan kehidupan sehari-hari | 16 |

| | |
|--|-----------|
| 2.5.2 Dari segi pemukiman | 17 |
| 2.5.3 Dari segi perkembangan masyarakat | 18 |
| 2.6 Mempertahankan Status | 19 |
| 2.7 Desa Sadar Kerukunan..... | 19 |
| 2.7.1 Pengertian Desa Sadar Kerukunan..... | 19 |
| 2.7.2 Landasan Hukum Desa Sadar Kerukunan..... | 20 |
| 2.7.3 Indikator Penilaian Desa Sadar Kerukunan | 21 |
| 2.7.4 Tri Kerukunan Agama..... | 22 |
| 2.8 Kerangka Berpikir | 25 |
| 2.9 Alur Penelitian | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| 3.1 Metode Peneliiian..... | 27 |
| 3.2 Variabel Penelitian | 28 |
| 3.3 Definisi Operasional Variabel..... | 28 |
| 3.4 Tempat Penelitian..... | 30 |
| 3.5 Populasi dan Sampel | 30 |
| 3.6 Subjek Penelitian..... | 31 |
| 3.7 Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| 3.7.1 Wawancara..... | 33 |
| 3.7.2 Observasi..... | 33 |
| 3.7.3 Dokumentasi | 34 |
| 3.8 Uji Keabsahan Data..... | 35 |
| 3.8.1 Uji Kredibilitas..... | 36 |
| 3.8.2 Uji Dependabilitas..... | 37 |
| 3.8.3 Uji Konfirmabilitas | 38 |
| 3.9 Teknik Analisis Data..... | 38 |
| 3.9.1 Reduksi Data | 39 |
| 3.9.2 Penyajian Data | 39 |

| | |
|---|-----------|
| 3.9.3 Penarikan Kesimpulan | 39 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 41 |
| 4.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian..... | 41 |
| 4.2 Deskripsi Hasil Kegiatan | 42 |
| 4.2.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi | 42 |
| 4.2.1.1 Sejarah Desa Keposang..... | 43 |
| 4.2.1.2 Kondisi Geografis Desa Keposang | 43 |
| 4.2.1.3 Kondisi Demografis Desa Keposang | 44 |
| 4.2.1.4 Data Pemeluk Agama..... | 44 |
| 4.2.1.5 Sarana Peribadatan | 45 |
| 4.2.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara..... | 46 |
| 4.2.3 Deskripsi Data Hasil Observasi | 59 |
| 4.2.2.1 Reduksi Data | 60 |
| 4.2.2.2 Penyajian Data | 66 |
| 4.2.2.3 Verifikasi Data | 69 |
| 4.3.3 Analisis Data Hasil Observasi..... | 70 |
| 4.4 Uji Keabsahan Data Penelitian..... | 70 |
| 4.4.1 Uji Kredibilitas..... | 70 |
| 4.4.1.1 Triangulasi | 70 |
| 4.4.1.2 Menggunakan Bahan Referensi | 71 |
| 4.4.1.3 Member Check | 71 |
| 4.5 Pembahasan Hasil Penelitian | 77 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 82 |
| 5.1 Kesimpulan | 82 |
| 5.2 Saran..... | 82 |
| 5.2.1 Bagi Desa Keposang | 83 |
| 5.2.2 Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 83 |
| 5.2.3 Bagi Peneliti..... | 83 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN..... | 86 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel..... | 29 |
| Tabel 3.2 Jumlah Subjek Penelitian..... | 31 |
| Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 34 |
| Tabel 4.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian | 42 |
| Tabel 4.2 Data Pemeluk Agama | 45 |
| Tabel 4.3 Sarana Peribadatan..... | 45 |
| Tabel 4.4 Informan Penelitian..... | 46 |
| Tabel 4.5 Hasil Observasi | 58 |
| Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Informan..... | 60 |
| Tabel 4.7 Hasil Wawancara Sesuai Indikator Upaya Masyarakat Desa Kepong | 67 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|----------------------------------|----|
| Bagan 2.1 Kerangka Berpikir..... | 25 |
| Bagan 2.2 Alur Penelitian | 26 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul judul skripsi pembimbing 1 dan pembimbing 2
- Lampiran 2 : Pengesahan judul oleh koordinator prodi
- Lampiran 3 : Surat kepurusan pembimbing skripsi
- Lampiran 4 : Surat permohonan izin penelitian dai FKIP Unsri
- Lampiran 5 : Surat rekomendasi penelitian dari Desa Keposang
- Lampiran 6 : Kisi-kisi wawancara dan lembar wawancara
- Lampiran 7 : Kisi-kisi observasi dan lembar observasi
- Lampiran 8 : Kartu bimbingan skripsi
- Lampiran 9 : Hasil dokumentasi penelitian
- Lampiran 10 : Hasil pemeriksaan plagiat

Upaya masyarakat Desa Keposang dalam mempertahankan statusnya sebagai desa sadar kerukunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Oleh :

Nazomi Wiratama

Pembimbing 1 : Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

Pembimbing 2: Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

Program Studi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya masyarakat Desa Keposang dalam mempertahankan statusnya sebagai desa sadar kerukunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling* dengan informan berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa dalam upaya masyarakat Desa Keposang didalam mempertahankan statusnya sebagai desa sadar kerukunan ditemukan bahwa untuk menjaga kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan kita saling menghormati, saling menghargai, saling tenggang rasa, dan saling memberikan kebebasan terhadap etnis maupun agama didalam menjalankan kehidupan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hasil penelitian beserta pembahasan diketahui bahwa didalamnya terkandung berbagai upaya yang dilakukan masyarakat antara lain penerapan masing-masing agama, interaksi dan kolaborasi antarumat beragama, harmonisasi kearifan lokal masyarakat desa, dan sinergitas pemerintah desa bersama masyarakat.

Kata Kunci: Masyarakat Desa, Desa Keposang, Desa Sadar Kerukunan, Bangka Belitung

Pembimbing 1



Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

NIP. 196312211989112001

Pembimbing 2



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

NIP. 196911151994012001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

The efforts of the Keposang Village community in maintaining its status as a village aware of harmony in the Bangka Belitung Islands Province

By:

Nazomi Wiratama

Advisor 1 : Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

Advisor 2: Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

Course: Civic Education

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts of the Keposang Village community in maintaining its status as a village aware of harmony in the Bangka Belitung Islands Province. This study uses a qualitative approach with ethnographic methods. The sampling technique in this study was a purposive sampling technique with 5 informants. Data collection techniques in this study used documentation, interviews, and observation techniques. From the results of this study, it was found that in the efforts of the Keposang Village community in maintaining its status as a harmonious village, it was found that to maintain religious harmony, we can respect each other, respect each other, tolerate each other, and give each other freedom to ethnicity and religion in carrying out life. based on their religion and beliefs. The results of the study along with the discussion revealed that it contained various efforts made by the community, including the application of each religion, interaction and collaboration between religious believers, harmonization of local wisdom of the village community, and the synergy of the village government with the community.

Keywords: Village Community, Keposang Village, Awareness of Harmony Village, Bangka Belitung

Advisor 1



Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

NIP. 196312211989112001

Advisor 2



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

NIP. 196911151994012001

Approve of

Coordinator of Civic Education Study Program



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 19870704201

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara dengan tingkat kemajemukan yang sangat kompleks diwujudkan dengan beranekaragam suku, agama, ras, golongan, kepercayaan bahkan kebudayaan yang tersebar di setiap penjuru nusantara. Hal itu didasari oleh semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Indonesia dikenal dengan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di dunia. Hal itu didasari atas dasar semangat toleransi yang dibalut dengan rasa yang nasionalisme dan rasa cinta akan tanah air yang saat ini masih dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemajemukan menunjuk pada perbedaan yang dimiliki masing-masing kebudayaan. Sedangkan keragaman adalah entitas perbedaan budaya yang bermacam-macam bentuk dan wujudnya.

Pancasila adalah ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia didalam merepresentasikan seluruh kemajemukan sekaligus kenyataan masyarakat di mana terbentuknya sebuah bangsa berawal dari bertemunya sebuah keberagaman baik suku, agama, ras, golongan, bahkan budaya yang saling bersatu disertai dengan masuknya identitas kedaerahan, identitas spritual hingga semuanya merasakan terwakilkan dan pada akhirnya diwujudkan dengan satu semboyan yang dapat mewakili kemajemukan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. (Nazmudin, 2017)

Ketuhanan Yang Maha Esa dalam urutan pertama Pancasila membuktikan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang secara etis dan moral yang luhur mengakuai akan adanya keberadaan Tuhan. Pengakuan akan keberadaan Tuhan dihadirkan dengan masyarakatnya yang beragama diikuti dengan beragamnya agama yang secara eksplisit tersebar diseluruh penjuru negeri. Pengakuan lainnya dituangkan dalam denyut perjuangan negara, secara ekplisit tertuang dengan sangat

nyata dalam pembukaan alinea ketiga, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", kemudian menjadi satu dari empat pokok pikiran dalam penjelasan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara sadar juga dinyatakan "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". (Kamaruddin, 2013)

Pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia diwujudkan dengan menerima dan meyakini bahwa agama yang kita peluk merupakan jalan keselamatan yang paling benar, tetapi bagi penganut agama lain sesuai dengan keyakinan mereka bahwa agama mereka pulalah yang paling benar. Dari kesadaran inilah akan lahir sebuah sikap toleran, inklusif, saling menghormati dan menghargai, serta memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hal ini tertuang dalam sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa", Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan" dan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. (Kamaruddin, 2013)

Untuk menciptakan keharmonisan hidup yang plural, bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Kesatu, upaya penetapan kebijakan seperti penetapan undang-undang, peraturan-peraturan, dan sejumlah alur mengenai penataan plural di Indonesia. Selanjutnya, membangun ketulusan pluralitas melalui penumbuhan kesadaran titik temu (*kalimatun sawa*) di tingkat agama-agama secara tulus, untuk kemudian membangun harmonitas kehidupan. Dalam pembangunan kerukunan beragama multikulturalisme menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan kerukunan masyarakat, terutama kerukunan dalam beragama. Instrumen multikulturalisme dengan beberapa prinsip utamanya secara historis dalam sejarah perjalanan kehidupan bersama memberi kontribusi besar untuk kerukunan. Sementara itu, di Indonesia kerukunan antar umat beragama sudah terjalin sejak dulu, dimana meskipun berbeda suku, agama, dan budaya namun masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. (Rohimin, 2019: 2)

Sehingga didalam menjamin kebebasan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kompilasi peraturan perundang-undangan tentang kerukunan umat beragama. Diantaranya yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB adalah sebuah forum yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kedamaian. Dalam hal ini, FKUB juga berperan penting dalam memberdayakan khususnya desa sadar kerukunan untuk setiap daerahnya di Indonesia. Dilain hal, FKUB juga mengatur tugas pemerintah dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama berbasis kesadaran masyarakat dan pemberdayaan secara maksimal. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap tingkat daerah provinsi dan kabupaten-kota, menginisialisasi dan membuat rintisan Desa Kerukunan Umat Beragama (KUB) di berbagai wilayah Indonesia sebagai miniatur dan percontohan wilayah kerukunan serta memberi berbagai penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pembinaan kerukunan dan berinovasi dalam keharmonisan beragama.

Kerukunan hidup umat beragama bukan berarti hanya melihat agama-agama yang ada dengan melebur menjadi sebuah satu totalitas yang menjadikan agama yang ada sebagai unsur agama yang totalitas. Kerukunan yang dimaksud adalah membina dan memelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang berlainan agama. Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan dari kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta menjadi tanggung jawab bersama dalam masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dengan sengaja dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Kerukunan beragama berkaitan dengan toleransi, yakni istilah konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya diskriminatif terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau minoritas dalam suatu lingkungan masyarakat. Salah satu contoh yaitu toleransi beragama, dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama lain. (Toto, 2011)

Di era reformasi saat ini, Pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui Kementerian Agama, secara berkelanjutan terus berkreasi dan berinovasi dalam menumbuhkembangkan kerukunan dan keharmonisan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama membentuk sebuah program desa sadar kerukunan di seluruh Indonesia yang secara langsung akan dibina oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal sebagai daerah penghasil timah dan lada terbesar di dunia ini, sejak dahulu kala sudah terbentuk keberagaman kebudayaan yang baik antar etnis maupun agama. Hal ini ditunjukkan dengan kerukunan antaretnis dan agama yang begitu baik sejak zaman nenek moyang. Disisi lain, Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayahnya yang sangat strategis menghubungkan China, India, Arab dan kepulauan Nusantara ini menjadikannya sebagai jalur pelayaran dan perdagangan kala itu. Selain wilayahnya yang cukup strategis, pada masa kuno daerah Kepulauan Bangka merupakan benteng pertahanan utama dan paling luas bagi kerajaan Sriwijaya. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi antara penduduk asli pribumi Kepulauan Bangka Belitung dengan para pendatang baik secara budaya, adat istiadat, kebiasaan bahkan agama. Seiring berjalannya waktu, dalam kehidupan sosialnya budaya interaksi diantara mereka sangat begitu kuat sehingga membentuk sebuah budaya tersendiri. Sampai pada suatu masa banyak terjadinya pernikahan antaretnis, masuk dan berbaurnya kebudayaan baru bahkan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penyebaran agama yang dibawa oleh pendatang kepada masyarakat pribumi. Kala itu, masyarakat bangka yang masih dikenal sebagai *orang lum* (belum mengenal agama karena belum berkhitan) sehingga dengan masuknya pendatang ke kepulauan Bangka Belitung menjadikannya sebuah cahaya baru bagi masyarakat pribumi untuk mengenal agama. (Sulaiman, 2019)

Sejarah singkat lainnya mengatakan pribumi Bangka yang dikenal, "Urang Bangka" merupakan komunitas yang berabad-abad sebelumnya telah menetap di Pulau Bangka. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat empat etnis yang menghuni

kala itu, yaitu: Orang Darat, Orang Laut, Orang Cina dan Orang Melayu. Sebelum menjadi melayu penduduk pribumi Bangka dikenal sebagai *urang lom* (belum mengenal agama karena belum berkhitan). Orang Melayu Bangka mungkin saja berasal dari luar pulau tersebut, karena sebutan Melayu yang agak awal berasal dari sebuah kerajaan yang berpusat di hulu Sungai Jambi. Diceritakan bahwa daerah tersebut pernah disinggahi oleh pendeta Buddha asal China yang bernama *I-Tsing* pada tahun 644 M. Hal tersebut juga berhubungan dengan isi tulisan dalam Prasasti Kotakapur yang berbahasa Melayu. Artinya sejak masa periode Dinasti Sriwijaya dipungkiri sudah ada perkumpulan Melayu yang bermukim di Pulau Bangka. (Sulaiman, 2019)

Bila Melayu diidentikkan dengan Islam, maka hal tersebut baru muncul pada masa kekuasaan Kerajaan Pasai, yaitu pasca Kerajaan Majapahit, pada abad ke 14 M. Komunitas Islam sekaligus melayu tersebut tersebar dari Malaka hingga ke penjuru Nusantara. Adapun etnis lain yang juga menetap di Pulau Bangka adalah orang Cina, juga disebut *urang lom*, karena belum beragama Islam. Orang Cina di Pulau Bangka mulanya adalah para migran pasca revolusi industri di Eropa yang dipekerjakan di sektor pertambangan timah. Di pertengahan abad ke 18 M, Kesultanan Palembang juga mendatangkan kuli-kuli Cina Daratan yang kemudian disebarkan di beberapa daerah di Pulau Bangka. (Sulaiman, 2019)

Sehingga dari rentangan sejarah keberagaman dan kerukunan yang baik khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Forum Kerukunan Umat Beragama membuat sebuah terobosan baru dengan membentuk sebuah program desa sadar kerukunan yang dijadikan sebagai miniatur dan percontohan wilayah kerukunan di setiap daerah di Indonesia.

Desa sadar kerukunan adalah sebuah desa yang dijadikan sebagai miniatur dan percontohan wilayah kerukunan disuatu daerah yang dalam pelaksanaannya memiliki tingkat kerukunan dan keharmonisan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik. Tujuan dibentuknya program desa sadar

kerukunan adalah untuk memacu kerukunan kehidupan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah :

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat salah satu desa yang dijadikan sebagai percontohan dan rintisan desa sadar kerukunan umat beragama yaitu Desa Keposang. Desa yang berada di salah satu Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ini memiliki daya pikat yang luar biasa sehingga dijadikannya sebagai miniatur dan percontohan pembangunan kerukunan umat beragama sejak tahun 2019. Desa Keposang sejak zaman kemerdekaan yang secara administrasi merupakan bagian dari Kelurahan Toboali, kemudian pada tahun 1990 wilayah Desa Keposang secara administratif menjadi bagian dari Desa Gadung. Pada Tahun 1997 Desa Keposang menjadi desa persiapan bersamaan dengan Desa Tukak, Desa Rindik dan Desa Tepus di wilayah Bangka bagian selatan. Desa Keposang dengan penduduk yang beraneka ragam suku, agama dan antar golongan ini resmi menjadi desa definitif pada tahun 1999. Desa Keposang dengan luas wilayah 10.180 Km² yang didalamnya dihuni oleh penduduk dengan beranekaragam suku, agama, ras dan golongan. Dengan batas wilayah sebelah utara dengan Desa Rindik dan Desa Kepoh, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Terap, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Toboali Kota, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Gadung.

Indikator yang menjadikannya Desa Keposang sebagai desa sadar kerukunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah mengalahkan nominasi desa sadar

kerukunan yang lain yaitu Desa Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat. yaitu terdapat umat beragama minimal 3 agama yang berinteraksi secara damai, Terdapat 3 tempat ibadah yang dimiliki oleh 3 macam agama dan pemeluknya melaksanakan peribadahan secara berkelanjutan dengan berdampingan, dan adanya kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam membina kehidupan yang rukun damai dan toleran.

Desa keposang merupakan desa yang beragam agama, ras, adat, golongan dan budaya, namun tak pernah terjadi konflik atau gesekan didalamnya. Disisi lain, Desa Keposang juga memenuhi 3 unsur meliputi agama Islam, Kristen, Buddha, dan Kong Hu Cu termasuk tempat ibadah yang ada di didalamnya berupa Masjid, Mushola, Gereja, dan Kelenteng. Serta adat dan budayanya dari dulu sampai sekarang masih terjaga kerukunannya.

Desa Keposang sebelum dianugerahkan menjadi desa percontohan dan miniatur kerukunan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah desa yang memang sejak zaman nenek moyang sudah terjaga kerukunannya baik antar sesama warga masyarakat maupun antar sesama agama yang saling toleransi didalamnya. Hal itu ditandai dengan nilai-nilai keharmonisan yang sudah berkembang dalam kerukunan umat beragama di desa Keposang sejak zaman dahulu kala yang dapat di lihat dari kegiatan rutinitas seperti perayaan hari besar keagamaan, kematian dan pernikahan. Masyarakat desa Keposang yang terdiri dari beberapa suku seperti suku Melayu Bangka, suku Hakka (Tionghoa), suku Jawa, Madura, Bugis dan suku-suku lainnya serta penduduk yang menganut beberapa agama seperti agama Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat desa Keposang di samping agama – agamanya lainnya seperti Konghucu, Buddha, Kristen, dan Katolik.

Kerukunan dalam masyarakat desa Keposang dapat terbentuk melalui pernikahan antar warga yang berbeda suku bahkan berbeda agama seperti pernikahan suku Melayu Bangka sebagai penduduk asli desa Keposang dengan penduduk pendatang yang berasal dari suku Jawa, suku Madura, suku Bugis bahkan dengan etnis Tionghua yang mayoritas beragama Konghucu ataupun beragama Buddha. Keharmonisan dalam masyarakat di Desa Keposang merupakan

implementasi dari suatu komunitas masyarakat yang ada di pedesaan melalui hidup berdampingan yang saling menghargai, menerapkan sistem kegotong - royongan sebagai adat dan tradisi masyarakat pedesaan yang ada di Indonesia serta menjunjung tinggi nilai toleransi dalam menjalankan keagamaan.

Kerukunan umat beragama di desa Keposang dapat dilihat dari tidak pernah terjadinya konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan. Dalam hal kerukunan umat beragama, Pemerintahan desa terus melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan dibidang keagamaan. Tujuan dari Pemerintahan Desa Keposang dalam rangka pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan dibidang keagamaan adalah menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis serta menghilangkan sikap dan sifat kecemburuan sosial dalam bermasyarakat.

Dalam rangka menciptakan kerukunan hidup beragama di desa Keposang, Pemerintahan Desa bersama masyarakat desa Keposang terus berupaya melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sehingga tercipta masyarakat yang rukun, damai dan sejahtera.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Upaya Masyarakat Desa Dalam Mempertahankan Statusnya Sebagai Desa Sadar Kerukunan yang pernah dilakukan oleh Rifa Atul Murtofi'ah (2015) dengan judul Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Mengelola Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus di Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung tahun 2013-2015), dalam penelitian ini menunjukkan Keragaman budaya dalam masyarakat Desa Getas Kemudian menimbulkan suatu lembaga yaitu FKUB. peran forum kerukunan antar umat beragama dalam mengelola kerukunan antar umat beragama di Desa Getas berjalan dengan baik, mulai dari melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati / Walikota. (<http://eprints.walisongo.ac.id/>) diakses pada tanggal 30 September 2020. Selanjutnya, penelitian mengenai Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi

Elit : Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang oleh Aqnaa Saffero Az (2020) menyimpulkan bahwa Situasi harmoni masyarakat Kelurahan Kranggan merupakan konstruksi perdamaian yang terbentuk secara kultural atas kesadaran dan inisiatif lokal yang dibangun di atas norma, nilai, dan moralitas budaya yang mengikat mereka dalam keseimbangan. Sehingga memunculkan resistensi kerukunan dalam jaringan keseharian yang terbentuk atas berbagai aktivitas interkomunal seperti kegiatan kegiatan sosial, ekonomi, tradisi & festival, keagamaan dan kegiatan rutin. Selain itu adanya asosiasi / komunitas interkomunal juga menjadi unsur perekat diantara mereka. (<https://ejournal3.undip.ac.id/>) diakses pada tanggal 28 September 2020. Terakhir, dari Rika Setyani (2019) dengan judul Peranan Pemuka Masyarakat Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Di Desa Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali Tahun 2018 menjelaskan bahwa Para pemuka masyarakat mampu menjaga kerukunan dan mampu membina kerukunan tersebut, akan tetapi untuk menjaga kerukunan tersebut tidak hanya tugas dari pemuka masyarakat akan tetapi hal ini juga melibatkan masyarakat dengan cara saling menghormati keyakinan satu sama lain. (<http://repository.unwidha.ac.id/>) diakses pada tanggal 30 September 2020.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat membuktikan bahwa untuk menjaga kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan kita saling menghormati, saling menghargai, dan memberikan tegang rasa, dengan melakukan hal tersebut kita sudah ikut mewujudkan bunyi sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” atau makna dari kata “Bhineka Tunggal Ika”. Pada dasarnya Negara kita Indonesia ini merupakan Negara yang Pluralisme dengan beragam agama, suku, bangsa, dan budaya. Jadi sangatlah penting untuk menjaga kerukunan, kedamaian, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini.

Berdasarkan pra-survei lapangan yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan mengumpulkan informasi dan melakukan wawancara kepada kepala Desa Keposang. Menjelaskan bahwa dijadikannya Desa Keposang sebagai miniatur dan percontohan desa sadar kerukunan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung adalah sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri oleh seluruh masyarakat dan integrasi elit Desa Keposang atas amanah yang telah diberikan oleh kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui adanya program ini dapat semakin mempererat hubungan antarumat beragama yang telah dibina oleh masyarakat sejak dulu dan memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa perbedaan bukanlah penyebab sebuah perpecahan. Perbedaan adalah bentuk lahiriah dan tidak menghambat untuk hidup berdampingan dan rukun antar umat beragama. Beragam upaya yang telah dilakukan baik masyarakat maupun integrasi elit Desa Keposang dalam mempertahankan kerukunan seperti sinergisitas bersama TNI/POLRI maupun tokoh - tokoh agama dan sesama masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan di Desa Keposang ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Kerukunan yang terjalin di Desa Keposang ini tak lepas dari kontribusi, peran dan dukungan masyarakat dari zaman kemerdekaan sampai saat ini didalam mempraktekkan nilai – nilai toleransi baik antara sesama masyarakat maupun antar sesama agama di dalamnya. Hal lain juga tak lepas dari sinergitas pemerintah desa Keposang dan integrasi elit di dalamnya sehingga lahirlah sebuah kerukunan yang terjalin begitu baik di Desa Keposang selama puluhan tahun terhitung sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang Upaya Masyarakat Desa Keposang Dalam Mempertahankan Statusnya Sebagai Desa Sadar Kerukunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, maka permasalahan dalam penelitian ini:

Bagaimana upaya masyarakat Desa Keposang dalam mempertahankan statusnya sebagai desa sadar kerukunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat Desa Keposang dalam mempertahankan statusnya sebagai desa sadar kerukunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa kemaslahatan teruntuk mahasiswa didalam meningkatkan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai upaya masyarakat Desa Keposang dalam mempertahankan statusnya sebagai desa sadar kerukunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Desa Keposang

Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya masyarakat Desa Keposang dalam mempertahankan statusnya sebagai desa sadar kerukunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4.2.2 Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

- a. Dapat menjadi informasi dan dokumentasi data penelitian serta dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian serupa.
- b. Dapat menjadi referensi keilmuan mengenai sosiologi pedesaan dan sosiologi agama.
- c. Sebagai wujud peran akademisi dalam penerapan keilmuan di bidang sosiologi pedesaan dan sosiologi agama.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan, cakrawala, dan pengalaman mengenai upaya masyarakat Desa Keposang dalam mempertahankan statusnya sebagai desa

sadar kerukunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama belajar di bangku perkuliahan.

1.4.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan data pembandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai upaya masyarakat Desa Keposang dalam mempertahankan statusnya sebagai desa sadar kerukunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimasa mendatang sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusniar. (2013). *Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah*. Jurnal of Rular and Development. Vol. 4 No. 2: 136-137.
- Atul, R, M. (2015). *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Mengelola Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus di Desa Getas Kecamatan Kaluran Kabupaten Temanggung tahun 2013-2015)*. (<http://eprints.walisongo.ac.id/>). diakses pada tanggal 30 September 2020.
- Handoyo, E., & dkk. (2015). *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ihsan. (2019). *Desa Keposang Terpilih Sebagai Desa Kerukunan Umat Tingkat Provinsi*. Diambil dari <https://babel.kemenag.go.id/id/berita/501937/Desa-Keposang-Terpilih-Sebagai-Desa-Kerukunan-Umat-Tingkat-Provinsi> di akses pada tanggal 15 September 2020.
- Kamarudin. (2013). *Dimensi Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” Dalam Perspektif HAM Islam*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vo. 3 No. 1.
- Murdianto, E. (2008). *Sosiologi Pedesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*. Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Muthahhari, M. (2012). *Masyarakat & Sejarah*. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute.
- Nasrullah, A.J. (2015). *Sosiologi Pedesaan*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Nazmudin. (2017). *Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI)*. Journal of Government and Civil Society. Vol. 1 No. 1: 24.
- Nurdinah, M. (2017). *Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial*. Jurnal Substansia. Vol. 19. No. 2.
- Rohimin. (2019). *Instrumen Multikulturalisme Desa Perrcontohan Kerukunan Umat Beragama kajian Pendahuluan Observatif Desa Rama Agung Sebagai Desa Percontohan Kerukunan Umat Beragama di Bengkulu*. Jurnal Edukasia Multikultura. Vol. 1 No. 1.
- Rudy, dkk. (2020). *Panduan Bina Desa Model Kerukunan*. Litbangdiklat Press.
- Saffera, A, A. (2020). *Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit : Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang*. (<https://ejournal3.undip.ac.id/>) diakses pada tanggal 28 September 2020.

- Setyani, R. (2019). *Peranan Pemuka Masyarakat Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Di Desa Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali Tahun 2018*. (<http://repository.unwidha.ac.id/>) diakses pada tanggal 30 September 2020.
- Siddiq, M, Dkk (2019). *Etnografi Sebagai Teori dan Metode*. Jurnal Kordinat. Vol. 18 No. 1.
- Siyoto, Dkk. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Sudarno. (2017). *Tri Kerukunan Umat Beragama*. Diambil dari <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42737-tri-kerukunan-umat-beragama> di akses pada tanggal 15 September 2020.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, R. (2019). *Dinamika Peradaban Kampung di Bangka*. Jurnal dakwah dan pengembangan sosial kemanusiaan. Vo. 10 No. 2.
- Suryana, T. (2011). *Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*. Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim. Vol. 9 No. 2.
- Susilawati, N. (2012). *Sosiologi Pedesaan*. Padang: STKIP PGRI Padang.
- Wahyu, N.S & Danial, E. (2016). *Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Multikultural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang*. Jurnal Humanika. Vol. 23 No. 1: 50-51.